### **BAB V**

### **PENUTUP**

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

5.1.1 Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango. Yang disimpulkan secara keseluruhan melalui 3 (tiga) komponen dalam pembangungan hukum, yang diantaranya, materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum. Yang diuraikan di bawah ini :

# a. Legal Substance (substansi hukum)

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dalam pemberlakuan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas. Akan tetapi, minimnya pengetahuan hukum bagi masyarakat mengenai aturan berlalu lintas. Sehingga, hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat akan ketaatan dan kepatuhan hukum.

# b. *Legal Structure* (struktur hukum)

Sesuai dari apa yang telah dibahas sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan. Bahwa sarana dan prasarana, serta kualitas dari penegakan hukum yakni Polisi Republik Indonesia di lingkungan

64

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fence M. Wantu, "Idee Des Recht", Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011, hal 1

Kabupaten Bone Bolango masih sangat minim, baik dari segi mentalitas, menyebabkan prinsip kepribadian yang sering penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan tugas penyidikan. Selain itu, kurangnya kesadaran dari pihak POLRI dalam membina dan mengawasi masyarakat dalam berlalu lintas terutama dari segi sosialisasi yang masih kurang. Sehingga, masih banyak pengendara bermotor yang belum mengetahui adanya peraturan perundangundangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sangat berpegaruh terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah diterapkan di wilayah Kabupaten Bone Bolango, terutama tindakan tegas dari Polisi Resort Kabupaten Bone Bolango dalam hal pembinaan dan pengawasan terkait dengan tata tertib berlalu lintas.

#### c. *Legal Culture* (budaya hukum)

Tanpa adanya tindakan dan sikap tegas dari POLRI di wilayah Kabupaten Bone Bolango terkait peraturan yang mengatur tata tertib berlalu lintas. Dapat menyebabkan sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum sematamata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Hal ini yang menyebabkan budaya hukum dalam masyarakat tidak tertib, dikarenakan ketidakpastian, keadilan

dan kemanfaatan hukum tersebut tidak dimengerti oleh masyarakat. Sehingga, penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sampai saat ini belum efektif dalam penegakan hukum. Dikarenakan, kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh POLRI kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango terkait dengan kesadaran hukum bagi masyarakat akan hal tertib berlalu lintas.

5.1.2Hambatan yang dialami POLRI dalam penerapan Sanksi Pidana dalam tindakpidana pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone Bolango Kenyataan dalam penelitian, bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Bone Bolango disebabkan oleh tidak siapnya terpidana untuk melunasi pidana sanksi terhadap pelanggaran berlalu lintas. Dikarenakan 3 (tiga) komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berupa Substansi, Struktur dan Kultur yang belum efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Sehingga, kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas perlu diproritaskan seperti apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara Lain:

- 1. Terhadap Undang-undang ini perlu adanya Peraturan Pemerintah yang baru bukan mengacu kepada PP nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Oleh selain itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau menghindari sanksi denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;
- 2. Pelaksanaan Pidana denda Undang-undang ini agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin maka diperlukan adanya perubahan dalam hal paradigma sistem pemidanaan Pasal 280 yo 68 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (1) yo 106 (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dan adanya penyuluhan hukum tentang lalu lintas dalam penerapan dan sanksi dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia;

Agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya perbaikan saran dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di wilayah Polresta Bone Bolango. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus disertai dengan adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum Polresta Bone Bolango dengan cara memberlakukan system reward bagi aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang menajalankan tugasnya dengan baik berupa pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *KitabUndang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, Idee Des Recht, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2006, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Syahruddin Nawi, 2013, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, PT. UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA, Makassar.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*,
Dunia Cerdas.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.

Y.E. Lokollo dalam Pengkajian Hukum BPHN, 1992, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana denda", BPHN, Jakarta.

# B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993.

### C. Internet:

http://kamuskbbi.web.id/arti-kata-denda-menurut-kamus-besar-bahasa-

indonesia-kbbi.html

 $http;\!//abdul\text{-}rossi.blogspot.com/2011/04/pidana\text{-}denda.html?m=1/Diakses \ 3$ 

Februari 2015

KBBI Online, kbbi.web.id/index.php?w=efektivitas,

<sup>1</sup>Blogspot.com, Sabtu, Desember 27 2014,

(http://googleweblight.com/?lite\_url=http://literaturbook.blogspot.com/2014

/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan-html?m%3D1&ei=0Skhay

CB&Ic=id-

 $ID\&s=1\&s=1\&m=523\&ts=1450790647\&sig=ALL1Aj6XjaNoHVmH1C\_aj$  a0kNJmaqun1WKQ),

https://tyokronisilicus.wordpress.com/20/11/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai pertanggungjawaban-hukum.

# D. Sumber dan Wawancara

Polres Bone Bolango.

Wawancara Bripol Dede Kurniawan, Kabnit Tilang Polres Bone Bolango, 6
Agustus 2015.

# **CURRICULUM VITAE**



# 1. Identitas:

N a m a : Sandy Wirayuda

NIM : 271411152

Tempat Tanggal Lahir : Popayato, 26 Agustus 1994

Angkatan : 2011

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Alamat : Jln, Selayar Perum BTN

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN Negeri 3 Popayato Tahun 2005

SMP : SMP Negeri 1 Popayato Tahun 2008

SMA : SMA Negeri 1 Popayato Tahun 2011